

Efektivitas Undang-Undang TPKS dalam Menjamin Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Yuridis

Delvasta Caesar Endyka¹, Wahid Hermanto², Titising Maharsi Seto³, Roni Sulistyanto Luhukay⁴, Syukron Abdul Kadir⁵

Fakultas Hukum, Universitas Widya Matram

E-mail: wahidhermanto95@gmail.com¹, titisingseto09@gmail.com², delvasta97@gmail.com³, roniluhukay22@gmail.com, syukronkadir@gmail.com

Article History:

Received: 29 April 2026

Revised: 05 Mei 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Keywords: Restitution; TPKS Law; Sexual Violence; Victim Protection; Juridical Review.

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in guaranteeing the right to restitution for victims through a juridical review. The central issue is how the transformation of norms in the TPKS Law can overcome obstacles in executing compensation, which has been hindered by the perpetrator's financial limitations. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the TPKS Law brings a paradigm shift toward victim-oriented justice through legal innovations such as the seizure of perpetrator assets at the investigation stage and the establishment of a Victim Trust Fund. However, its effectiveness in the field is still overshadowed by challenges in standardizing the calculation of non-material losses and coordination between law enforcement agencies. In conclusion, although the TPKS Law provides a progressive normative foundation, the success of victim rights recovery highly depends on rigid implementing regulations and the integrity of officials in prioritizing restitution as an integral part of sentencing.

Kata Kunci: Restitusi; UU TPKS; Kekerasan Seksual; Perlindungan Korban; Tinjauan Yuridis.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjamin hak restitusi bagi korban kekerasan seksual melalui tinjauan yuridis. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana transformasi norma dalam UU TPKS mampu mengatasi kendala eksekusi ganti rugi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan finansial pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa pergeseran paradigma menuju *victim-oriented justice* melalui inovasi hukum seperti penyitaan aset pelaku pada tahap penyidikan dan pembentukan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Namun, efektivitasnya di lapangan masih dibayangi tantangan standarisasi penghitungan

kerugian non-materiil dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Simpulannya, meskipun UU TPKS memberikan landasan normatif yang progresif, keberhasilan pemulihan hak korban sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang rigid dan integritas aparat dalam memprioritaskan restitusi sebagai bagian integral dari pemidanaan.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran martabat kemanusiaan yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, mulai dari trauma psikologis, kerugian materiil, hingga pengestigmaan sosial. Selama dekade terakhir, sistem hukum pidana Indonesia seringkali dikritik karena terlalu berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) sementara hak-hak pemulihan korban terabaikan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah baru yang membawa paradigma keadilan bagi korban (*victim-oriented justice*). Salah satu instrumen krusial yang dihadirkan adalah penguatan hak restitusi, yaitu ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan korban, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari pemidanaan (Suhariyono, 2021).

Sejarah perkembangan hukum di tingkat global dan nasional menunjukkan pergeseran signifikan dari fokus tradisional pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) menuju paradigma yang lebih berorientasi pada pemulihan korban (*victim-oriented justice*). Secara historis, sistem hukum pidana sering kali mengabaikan hak-hak pemulihan korban, sehingga kehadiran regulasi progresif seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah baru dalam perlindungan martabat kemanusiaan di Indonesia. Transformasi ini mengintegrasikan hak restitusi yakni ganti kerugian dari pelaku atas penderitaan korban sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan, yang mencerminkan upaya negara untuk hadir secara nyata dalam memulihkan kedudukan manusiawi para penyintas.

Dalam dinamika hukum kontemporer, penguatan hak restitusi ini didukung oleh inovasi yuridis seperti kewenangan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan dan pembentukan Dana Bantuan Korban atau *Victim Trust Fund*. Mekanisme *Victim Trust Fund* ini mengadopsi prinsip internasional yang tertuang dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*, di mana negara bertindak sebagai penjamin akhir (*state guarantee*) untuk memastikan pemulihan korban tidak terhambat oleh keterbatasan finansial pelaku. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal standarisasi penghitungan kerugian non-materiil dan sinkronisasi antarlembaga, perkembangan ini menandakan evolusi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan substansial bagi korban kekerasan seksual.

Restitusi dalam UU TPKS tidak lagi diposisikan sebagai hak sekunder, melainkan kewajiban yang harus diupayakan secara maksimal oleh penegak hukum. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, UU TPKS memperkenalkan terobosan hukum berupa penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan sebagai jaminan pembayaran restitusi dan pembentukan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Hal ini bertujuan untuk mengatasi kebuntuan eksekusi ganti rugi yang selama ini sering terkendala oleh alasan ketidakmampuan finansial pelaku. Secara yuridis, mekanisme ini mencerminkan penguatan aspek perlindungan korban yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi-regulasi parsial yang ada sebelumnya (Mulyadi, 2022).

Namun, efektivitas implementasi restitusi di lapangan masih menghadapi tantangan pragmatis yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi standarisasi penghitungan kerugian non-materiil oleh aparat penegak hukum dan sinkronisasi peran lembaga pendukung terkait. Dalam perspektif hukum kontemporer, keberhasilan restitusi sangat bergantung pada kemauan aparat dalam memandang restitusi bukan hanya sebagai masalah administrasi, melainkan sebagai bentuk keadilan restoratif yang nyata. Jika prosedur birokrasi dan teknis penghitungan aset tidak dibenahi, maka norma progresif dalam UU TPKS berisiko mengalami stagnasi dalam tahap eksekusi (Zulfa, 2020).

Penelitian ini menjadi relevan untuk membedah sejauh mana transformasi regulasi dalam UU TPKS benar-benar mampu menjawab problem efektivitas pembayaran ganti rugi di Indonesia. Dengan menggunakan tinjauan yuridis, tulisan ini akan menganalisis sinkronisasi antara norma restitusi dalam UU TPKS dengan peraturan pelaksana serta kendala yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi apakah mekanisme perlindungan yang baru ini telah memenuhi prinsip perlindungan saksi dan korban secara efektif, guna memastikan bahwa negara hadir dalam memberikan pemulihan yang bermartabat bagi penyintas kekerasan seksual (Kurniawan, 2022).

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi hukum melalui UU TPKS tidak boleh hanya diukur dari kemajuan naskah akademiknya, melainkan dari sejauh mana hak-hak tersebut dapat diakses secara nyata oleh para penyintas. Efektivitas restitusi dalam menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual menuntut komitmen kolektif dari seluruh elemen penegak hukum untuk menanggalkan ego sektoral dan birokrasi yang kaku. Tanpa adanya sinkronisasi antara instrumen penyitaan aset yang tegas dan ketersediaan dana bantuan korban yang berkelanjutan, hak restitusi hanya akan menjadi janji normatif yang gagal memberikan pemulihan materiil. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap putusan ganti rugi dapat dieksekusi secara nyata adalah langkah krusial untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dalam melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan yang bermartabat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan (Marzuki, 2017). Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengeksplorasi gagasan mengenai keadilan bagi korban serta teori restitusi yang berkembang dalam literatur hukum pidana (Mulyadi, 2022).

Data yang digunakan bersumber sepenuhnya dari data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Bahan Hukum Primer: Terdiri dari regulasi yang mengikat secara hukum, utamanya UUD NRI 1945, UU TPKS, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta literatur pakar yang memberikan penjelasan mendalam terhadap teks undang-undang.
3. Bahan Hukum Tersier: Mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung dalam mendefinisikan terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi dokumen (*archival research*) dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi data yang diperoleh secara sistematis (Suhariyono, 2021). Proses pengolahan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan

pola berpikir deduktif, yakni menarik simpulan spesifik dari premis hukum yang bersifat umum. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menguji sinkronisasi aturan restitusi dalam UU TPKS dengan tantangan implementasinya guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Hak Restitusi dalam UU TPKS sebagai Instrumen Pemulihan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa transformasi signifikan dalam arsitektur hukum pidana Indonesia melalui penguatan hak restitusi. Secara normatif, Pasal 30 UU TPKS menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan psikologis, hingga biaya perawatan medis. Berbeda dengan rezim hukum sebelumnya yang seringkali menempatkan restitusi sebagai sanksi tambahan yang bersifat fakultatif, UU TPKS mengintegrasikannya sebagai kewajiban yang harus diupayakan secara proaktif oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan (Suhariyono, 2021)

Terobosan paling progresif dalam UU TPKS adalah adanya mekanisme penyitaan aset pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi. Hal ini merupakan jawaban atas kendala klasik dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana terpidana seringkali memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar ganti rugi karena alasan finansial. Dengan adanya kewenangan penyidik untuk memblokir rekening atau menyita harta kekayaan pelaku, negara menunjukkan komitmen dalam menjamin bahwa putusan pengadilan mengenai restitusi tidak berakhir sebagai "hukuman di atas kertas" semata. Pendekatan ini selaras dengan paradigma keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) yang bertujuan untuk memulihkan kedudukan manusiawi korba (Mulyadi, 2022).

Selain aspek penyitaan aset, penguatan konstruksi yuridis dalam UU TPKS juga terlihat pada pengakuan terhadap kerugian non-materiil yang lebih luas, termasuk kehilangan penghasilan serta biaya transportasi dan konsumsi selama proses hukum berlangsung. Hal ini menandakan pergeseran filosofis dari sekadar ganti rugi fisik menuju pemulihan martabat manusia secara utuh. Dengan menempatkan restitusi sebagai bagian dari pemidanaan yang dapat dieksekusi melalui perampasan harta kekayaan, UU TPKS meminimalkan celah bagi pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab sosialnya. Transformasi ini secara yuridis mempertegas kedudukan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya berhak atas keadilan prosedural tetapi juga keadilan substansial melalui kompensasi yang adil dan patut (Ali, 2023).

Efektivitas dan Tantangan Implementasi: Dari Norma Menuju Realitas Eksekusi

Meskipun secara normatif UU TPKS telah sangat maju, efektivitas jaminan restitusi dalam praktiknya masih dibayangi oleh berbagai tantangan prosedural. Salah satu aspek krusial adalah pembentukan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Mekanisme ini dirancang untuk menutupi pembayaran restitusi apabila aset pelaku yang disita tetap tidak mencukupi atau pelaku melarikan diri. Namun, efektivitas dana bantuan ini sangat bergantung pada regulasi turunan yang mengatur tata cara pengelolaan dana dan sumber pendanaannya agar bersifat berkelanjutan. Tanpa peraturan pelaksana yang rigid, hak restitusi bagi korban yang pelakunya tidak mampu secara ekonomi akan tetap sulit terwujud (Kurniawan, 2022).

Selain kendala finansial, sinkronisasi antarlembaga juga menjadi variabel penentu efektivitas. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghitung nilai

kerugian memerlukan koordinasi yang intensif dengan kepolisian dan kejaksaan. Dalam banyak kasus, keterlambatan pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan mengakibatkan hak tersebut tidak terakomodasi dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi penilaian kerugian non-materiil agar terdapat keseragaman interpretasi antar-hakim dalam menjatuhkan besaran restitusi. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif korban menjadi prasyarat mutlak agar pemulihan hak dalam UU TPKS benar-benar dapat dirasakan oleh para penyintas (Zulfa, 2020).

Lebih lanjut, tantangan efektivitas juga bersumber dari keterbatasan literasi hukum korban dan pendamping terkait prosedur pengajuan restitusi yang sangat teknis. Seringkali, permohonan restitusi gagal dipenuhi bukan karena ketiadaan aset pelaku, melainkan karena dokumen pendukung kerugian yang dianggap tidak memadai oleh majelis hakim. Hal ini menuntut adanya peran proaktif dari negara untuk menyediakan pendampingan hukum dan psikososial yang terintegrasi guna membantu korban menguantifikasi penderitaan mereka ke dalam angka yang rasional. Keberhasilan implementasi UU TPKS pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya vonis yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin bahwa setiap rupiah dari nilai restitusi tersebut benar-benar sampai ke tangan korban sebagai wujud pemulihan yang nyata (Santoso, 2022).

Urgensi *Victim Trust Fund* sebagai Penjamin Pemulihan Hak Korban

Salah satu terobosan fundamental dalam UU TPKS yang perlu dikaji lebih mendalam adalah konsep *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban. Mekanisme ini hadir sebagai solusi atas kelemahan sistemik dalam KUHAP, di mana hak ganti rugi sering kali gugur apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Secara yuridis, dana ini berfungsi sebagai jaminan negara (*state guarantee*) untuk memastikan bahwa proses pemulihan korban tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi ekonomi terpidana. Keberadaan dana ini menggeser tanggung jawab pemulihan dari yang semula bersifat personal antara pelaku dan korban, menjadi tanggung jawab kolektif di bawah supervisi negara. Hal ini selaras dengan prinsip internasional dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*, yang menekankan bahwa negara harus berupaya menyediakan kompensasi finansial apabila ganti rugi dari pelaku tidak tersedia (Suhariyono, 2021).

Ditinjau dari perspektif politik hukum, kehadiran *Victim Trust Fund* merupakan bentuk pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih inklusif bagi korban. Dana ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi terhadap risiko "putusan hampa", yaitu ketika hak restitusi dikabulkan namun tidak memiliki daya eksekusi nyata karena kemiskinan pelaku. Dengan menempatkan negara sebagai penjamin akhir (*last resort*), sistem hukum nasional tidak lagi membebankan risiko finansial kejahatan sepenuhnya kepada korban. Langkah ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kegagalan dalam fungsi perlindungan warga negara, sehingga pemberian bantuan dari dana tersebut dipandang sebagai kompensasi moral sekaligus materiil yang sah secara konstitusional (Ishaq, 2021).

Selain itu, efektivitas dana bantuan ini sangat bergantung pada integrasi sistem informasi perkara yang mampu melacak arus dana rampasan dan denda secara transparan. Secara teknis, *Victim Trust Fund* harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas publik untuk menghindari hambatan birokrasi yang justru dapat memperlama proses pemulihan trauma korban. Pengaturan ini menuntut adanya regulasi turunan yang mampu menjembatani hubungan antara kedaulatan fiskal negara dengan hak atas pemulihan penyintas. Hal ini krusial agar paradigma baru dalam UU TPKS ini tidak hanya berhenti sebagai simbol kemajuan regulasi, tetapi benar-benar

bertransformasi menjadi jaring pengaman sosial yang mampu memulihkan hak-hak dasar manusia yang telah tercederai (Manan, 2021).

Optimalisasi Peran LPSK dalam Penghitungan Restitusi yang Akuntabel

Efektivitas jaminan restitusi juga sangat ditentukan oleh akurasi penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam praktik peradilan, sering terjadi diskrepansi antara nilai restitusi yang diajukan oleh LPSK dengan nilai yang dikabulkan oleh hakim karena perbedaan persepsi mengenai bukti-bukti kerugian imateriil. UU TPKS menuntut adanya sinkronisasi prosedur di mana laporan penilaian restitusi oleh LPSK harus dipandang sebagai dokumen pro-justitia yang memiliki kekuatan pembuktian kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara penyidik dan tenaga ahli LPSK sejak awal proses hukum agar seluruh komponen kerugian, termasuk biaya pemulihan psikologis jangka panjang, dapat terkuantifikasi secara rasional dan didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum (Kurniawan, 2022).

Sinkronisasi Asas Kepastian Hukum dalam Eksekusi Aset Terpidana

Poin krusial lainnya dalam pembahasan ini adalah mengenai kepastian hukum dalam eksekusi perampasan aset pelaku. Pasal 35 UU TPKS memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan pelepasan harta kekayaan yang telah disita guna pembayaran restitusi. Namun, tantangan muncul apabila terdapat hak pihak ketiga yang beritikad baik atas aset yang disita tersebut. Dalam perspektif hukum pidana kontemporer, mekanisme eksekusi ini harus tetap menghormati prinsip *due process of law* agar tidak menimbulkan sengketa perdata baru di kemudian hari. Kepastian hukum dalam tahap eksekusi ini menjadi indikator utama keberhasilan UU TPKS; sebab tanpa prosedur eksekusi yang rigid dan cepat, hak restitusi yang telah dimandatkan dalam putusan pengadilan hanya akan menjadi hak normatif yang hampa tanpa manfaat nyata bagi penyintas (Mulyadi, 2022).

Dalam kerangka normatif, kepastian hukum dalam eksekusi aset pelaku sangat bergantung pada harmonisasi antara kewenangan diskresioner penegak hukum dengan prinsip *non-discrimination* dalam pemulihan hak. Sering kali, hambatan eksekusi muncul akibat adanya perbedaan klasifikasi antara aset pribadi pelaku dengan aset yang terkait dengan tindak pidana, yang dalam praktiknya memerlukan ketegasan yurisdiksi pengadilan untuk memutus status kepemilikan tersebut secara cepat. Tanpa adanya prosedur percepatan (*summary procedure*) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan aset yang disita, korban berisiko terjebak dalam penantian panjang yang tidak pasti, yang pada akhirnya mendegradasi nilai kemanfaatan dari UU TPKS itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai manajemen aset sitaan menjadi hal yang krusial agar setiap aset yang dirampas negara dapat segera dikonversi menjadi dana restitusi tanpa harus melewati proses birokrasi perdata yang berbelit-belit (Hamzah, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjamin hak restitusi korban, maka dapat ditarik beberapa simpulan mendasar sebagai berikut:

Pertama, UU TPKS telah berhasil melakukan transformasi paradigma hukum dari yang bersifat retributif-punitif menjadi *victim-oriented justice*. Secara yuridis, regulasi ini memperkuat kedudukan restitusi dari sekadar hak opsional menjadi kewajiban yang bersifat integratif dalam

proses peradilan. Inovasi hukum berupa kewenangan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan serta pembentukan *Victim Trust Fund* (Dana Bantuan Korban) merupakan fondasi normatif yang sangat progresif untuk memitigasi kendala finansial pelaku yang selama ini menjadi penghambat utama pemulihan hak korban.

Kedua, meskipun secara normatif telah mumpuni, efektivitas implementasi restitusi masih menghadapi tantangan pragmatis dalam ranah eksekusi. Kendala utama terletak pada standarisasi penghitungan kerugian non-materiil, kerumitan birokrasi dalam pengajuan permohonan melalui LPSK, serta keterbatasan literasi hukum korban dalam menyediakan bukti-bukti kerugian yang akuntabel. Keberhasilan UU TPKS sangat bergantung pada keselarasan interpretasi antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam memandang restitusi sebagai hak asasi yang bersifat *non-derogable* bagi penyintas kekerasan seksual.

Ketiga, perlunya pengawalan terhadap peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) guna menjamin keberlanjutan Dana Bantuan Korban dan teknis perampasan aset pelaku yang lebih transparan. Tanpa regulasi turunan yang mendetail dan komitmen aparat penegak hukum untuk bersikap proaktif, hak restitusi dalam UU TPKS berisiko terjebak pada tataran formalitas hukum tanpa memberikan kemanfaatan materiil yang nyata bagi pemulihan martabat dan kehidupan sosial korban di masa depan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan dan praktisi hukum sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Legislator

Pemerintah perlu segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU TPKS yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pengelolaan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Peraturan tersebut harus menjamin sumber pendanaan yang berkelanjutan dan tata cara klaim yang sederhana bagi korban, terutama dalam situasi di mana aset pelaku benar-benar tidak mencukupi, agar hak pemulihan tidak terhenti pada putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim)

Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektoral sejak tahap awal penyidikan, khususnya dalam hal identifikasi dan penyitaan aset pelaku. Selain itu, diperlukan standarisasi atau pedoman teknis mengenai penghitungan kerugian non-materiil (penderitaan psikis dan kerugian imateriil lainnya) agar terdapat keseragaman dan kepastian nilai restitusi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di seluruh wilayah hukum Indonesia.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK disarankan untuk lebih proaktif dalam melakukan jemput bola dan sosialisasi kepada korban serta pendamping mengenai tata cara pengajuan restitusi. Penguatan kapasitas tenaga ahli penghitung restitusi dan perluasan kerja sama dengan lembaga layanan di tingkat daerah sangat diperlukan guna memastikan seluruh komponen kerugian korban dapat terakomodasi secara akurat dalam laporan penilaian yang diajukan ke persidangan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Selanjutnya Mengingat penelitian ini terbatas pada aspek yuridis-normatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yuridis-empiris terkait efektivitas eksekusi restitusi di pengadilan pasca diberlakukannya UU TPKS. Studi mengenai dampak psikososial dan ekonomi bagi korban yang telah menerima restitusi juga penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana ganti rugi tersebut benar-benar berkontribusi pada pemulihan jangka panjang bagi penyintas.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2023). *Hukum Pidana: Perkembangan Teori dan Praktik dalam KUHP Baru*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ishaq. (2021). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Kurniawan, I. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*. Setara Press.
- Manan, Bagir. (2021). Restorative Justice (Suatu Perkenalan). *Mahkamah Agung*.
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2022). *Teori dan Praktik Hukum Pidana Kontemporer*.
- Santoso, T. (2022). *Kriminologi: Perspektif Kontemporer terhadap Kejahatan dan Penghukuman*. Rajawali Pers.
- Suhariyono, A. R. (2021). *Restitusi: Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2020). *Keadilan Restoratif di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Rajawali Pers.